

Manpower (PKWT) T&Cs		Tenaga Kerja (PKWT) T&C's	
Indicator	Notes	Indicator	Notes
THR	The Pricing includes costs for THR which has been applied as per government regulations.	THR	Harga tersebut sudah termasuk biaya THR yang sudah diberlakukan sesuai peraturan pemerintah.
Compensation of UU Cipta Kerja	Shipper disburse the compensation of uu cipta kerja in the end of contract/extending contract as per government regulation. Shipper will charge back the cost to the client.	Kompensasi UU Cipta Kerja	Shipper mencairkan ganti rugi UU cipta kerja di akhir kontrak/perpanjangan kontrak sesuai dengan peraturan pemerintah. Shipper akan membebankan biaya kembali kepada klien.
BPJS Kesehatan	The Pricing includes BPJS Kesehatan as per the norms of the Indonesian Govt. latest regulations.	BPJS Kesehatan	Harga sudah termasuk BPJS Kesehatan sesuai norma Pemerintah Indonesia peraturan terbaru.
BPJS Ketenagakerjaan	The Pricing includes BPJS Ketenagakerjaan as per the norms of the Indonesian Govt. latest regulations.  For PKWT employee will get full service (JKK, JKM, JHT, JP).	BPJS Ketenagakerjaan	Harga tersebut sudah termasuk BPJS Ketenagakerjaan sesuai norma peraturan terbaru Pemerintah Indonesia.  Untuk pegawai PKWT akan mendapatkan pelayanan penuh (JKK, JKM, JHT, JP).
Medical Testing	All Staff operating in the Shipper Warehouses are compliant with the government. regulations for	Tes Medis	Semua staf yang beroperasi di gudang Shipper mematuhi pemerintah regulasi Covid 19. Segala tambahan

	<p>Covid 19. Any additional medical testing requirements related to but not limited to Covid-19 from the customer will be charged directly to the customer</p>		<p>persyaratan tes kesehatan terkait namun tidak terbatas pada Covid-19 dari pelanggan akan dibebankan langsung ke pelanggan.</p>
Indemnification	<p>Shipper cannot be held responsible for any missed SLAs / disciplinary issues of the provided manpower unless agreed up-front and stated in the LOP. Any disciplinary actions / settlements are entirely between the employee and the client.</p>	Ganti Rugi	<p>Shipper tidak bertanggung jawab atas masalah SLA / disipliner yang terlewatkan dari tenaga kerja yang disediakan kecuali disepakati di muka dan dinyatakan dalam LOP. Setiap tindakan / penyelesaian disipliner sepenuhnya antara karyawan dan klien.</p>
Payment Irregularity	<p>Shipper will hold employee salary payments or do several action (closed the warehouse, segel the goods) if the client does not clear the invoice within 21 days from the date of invoice being sent to the client.</p>	Ketidakteraturan Pembayaran	<p>Shipper akan menahan pembayaran gaji karyawan atau melakukan beberapa tindakan (menutup gudang, segel barang) jika klien tidak menghapus invoice dalam waktu 21 hari sejak tanggal invoice dikirim ke klien.</p>
Manpower Replacement	<p>For any changes (removal or addition) of manpower (Supervisor Level and up), the client needs to notify Shipper minimum 1 month prior and be supported with a warning letter.</p> <p>Any changes (removal and</p>	Penggantian Tenaga Kerja	<p>Untuk setiap perubahan (penghapusan atau penambahan) tenaga kerja (Level Supervisor ke atas), klien perlu memberi tahu Shipper minimal 1 bulan sebelumnya dan didukung dengan surat peringatan.</p>

	addition) of manpower (Groundworker level (Staff/Admin)), the client needs to notify Shipper minimum 3 days prior.		Setiap perubahan (penghapusan dan penambahan) tenaga kerja (tingkat Pekerja Lapangan (Staf/Admin)), klien perlu memberi tahu Shipper minimal 3 hari sebelumnya.
Work Days and Work Timings	The manpower will work as per government regulation: 6 days per week, 8 hour per day including 1 hour break or for 5 days per week, 9 hour per day including 1 hour break.	Hari Kerja dan Waktu Kerja	Tenaga kerja akan bekerja sesuai peraturan pemerintah: 6 hari per minggu, 8 jam per hari termasuk 1 jam istirahat atau selama 5 hari per minggu, 9 jam per hari termasuk 1 jam istirahat. Untuk Tenaga Kerja Harian, jam kerja adalah 9 jam per hari termasuk 1 jam istirahat.
Overtime	Overtime will be charged based on Government Regulation/stated on the LOP. Overtime should be approved by Supervisor.	Lembur	Lembur akan dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah/tercantum dalam LOP. Lembur harus disetujui oleh Supervisor.
Public Holiday Working	Public Holiday will be charged based on government regulations or in some cases in mutual agreement between Shipper and the Client.	Kerja di Hari Libur Nasional	Hari Libur Nasional akan dikenakan biaya berdasarkan peraturan pemerintah atau dalam beberapa kasus dalam kesepakatan bersama antara Shipper dan Klien.
Annual Leave	Employee will get annual leave 12 days/year (prorate	Cuti tahunan	Karyawan akan mendapatkan cuti tahunan

	based on their contract period).		12 hari/tahun (prorata berdasarkan masa kontrak).
Yearly Increments	Employee will get yearly increment based on their performance management/UMR increment	Kenaikan Tahunan	Karyawan akan mendapatkan kenaikan tahunan berdasarkan manajemen kinerja / kenaikan UMR mereka.
Other	Pricing offered in the proposal is based on 2022 UMK Government Regulations. In case of any contracts extending to the next calendar year, the base Manpower pricing as per government regulations will be applicable. Client agrees to comply with the impact of any government regulatory change on pricing.	Lain-Lain	Harga yang ditawarkan dalam proposal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah UMK 2022. Jika ada kontrak yang diperpanjang hingga tahun kalender berikutnya, harga dasar Tenaga Kerja sesuai peraturan pemerintah akan berlaku. Klien setuju untuk mematuhi dampak dari setiap perubahan peraturan pemerintah tentang penetapan harga.

Manpower (Daily Worker) T&C's		Tenaga Kerja (Pekerja Harian) T&C's	
Indicator	Notes	Indicator	Notes
THR	The Pricing includes costs for THR which has been applied as per government regulations.	THR	Harga tersebut sudah termasuk biaya THR yang sudah diberlakukan sesuai peraturan pemerintah.
BPJS Ketenagakerjaan	The Pricing includes BPJS Ketenagakerjaan as per the norms of the Indonesian Govt. latest regulations.	BPJS Ketenagakerjaan	Harga tersebut sudah termasuk BPJS Ketenagakerjaan sesuai norma peraturan terbaru Pemerintah Indonesia.

	For Daily Worker employee will get partial service (JKK, JKM)		Untuk pekerja harian akan mendapatkan pelayanan penuh (JKK, JKM).
Medical Testing	All Staff operating in the Shipper Warehouses are compliant with the government. regulations for Covid 19. Any additional medical testing requirements related to but not limited to Covid-19 from the customer will be charged directly to the customer	Tes Medis	Semua staf yang beroperasi di gudang Shipper mematuhi pemerintah regulasi Covid 19. Segala tambahan persyaratan tes kesehatan terkait namun tidak terbatas pada Covid-19 dari pelanggan akan dibebankan langsung ke pelanggan.
Indemnification	Shipper cannot be held responsible for any missed SLAs / disciplinary issues of the provided manpower unless agreed up-front and stated in the LOP. Any disciplinary actions / settlements are entirely between the employee and the client.	Ganti Rugi	Shipper tidak bertanggung jawab atas masalah SLA / disipliner yang terlewatkan dari tenaga kerja yang disediakan kecuali disepakati di muka dan dinyatakan dalam LOP. Setiap tindakan / penyelesaian disipliner sepenuhnya antara karyawan dan klien.
Payment Irregularity	Shipper will hold employee salary payments or do several action (closed the warehouse, segel the goods) if the client does not clear the invoice within 21 days from the date of invoice being sent to the client.	Ketidakteraturan Pembayaran	Shipper akan menahan pembayaran gaji karyawan atau melakukan beberapa tindakan (menutup gudang, segel barang) jika klien tidak menghapus invoice dalam waktu 21 hari sejak tanggal invoice dikirim ke klien.

<p>Manpower Replacement</p>	<p>For any changes (removal or addition) of manpower (Supervisor Level and up), the client needs to notify Shipper minimum 1 month prior and be supported with a warning letter.</p> <p>Any changes (removal and addition) of manpower (Groundworker level (Staff/Admin)), the client needs to notify Shipper minimum 3 days prior.</p>	<p>Penggantian Tenaga Kerja</p>	<p>Untuk setiap perubahan (penghapusan atau penambahan) tenaga kerja (Level Supervisor ke atas), klien perlu memberi tahu Shipper minimal 1 bulan sebelumnya dan didukung dengan surat peringatan.</p> <p>Setiap perubahan (penghapusan dan penambahan) tenaga kerja (tingkat Pekerja Lapangan (Staf/Admin)), klien perlu memberi tahu Shipper minimal 3 hari sebelumnya.</p>
<p>Work Days and Work Timings</p>	<p>For Daily Manpower, the working hour will be 9 hour per day including 1 hour break.</p>	<p>Hari Kerja dan Waktu Kerja</p>	<p>Tenaga kerja akan bekerja sesuai peraturan pemerintah: 6 hari per minggu, 8 jam per hari termasuk 1 jam istirahat atau selama 5 hari per minggu, 9 jam per hari termasuk 1 jam istirahat. Untuk Tenaga Kerja Harian, jam kerja adalah 9 jam per hari termasuk 1 jam istirahat.</p>
<p>Overtime</p>	<p>Overtime will be charged based on Government Regulation/stated on the LOP. Overtime should be approved by Supervisor.</p>	<p>Lembur</p>	<p>Lembur akan dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah/tercantum dalam LOP. Lembur harus disetujui oleh Supervisor.</p>
<p>Public Holiday Working</p>	<p>Public Holiday will be charged based on government regulations or</p>	<p>Kerja di Hari Libur Nasional</p>	<p>Hari Libur Nasional akan dikenakan biaya berdasarkan peraturan</p>

	in some cases in mutual agreement between Shipper and the Client.		pemerintah atau dalam beberapa kasus dalam kesepakatan bersama antara Shipper dan Klien.
Other	Pricing offered in the proposal is based on 2022 UMK Government Regulations. In case of any contracts extending to the next calendar year, the base Manpower pricing as per government regulations will be applicable. Client agrees to comply with the impact of any government regulatory change on pricing.	Lain-Lain	Harga yang ditawarkan dalam proposal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah UMK 2022. Jika ada kontrak yang diperpanjang hingga tahun kalender berikutnya, harga dasar Tenaga Kerja sesuai peraturan pemerintah akan berlaku. Klien setuju untuk mematuhi dampak dari setiap perubahan peraturan pemerintah tentang penetapan harga.